



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2009
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan terhadap administrasi kependudukan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk diberikan kepada setiap penduduk;
- b. bahwa dalam rangka untuk mendorong tertib Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib serta untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar Daerah dan/atau berada di luar negeri, maka perlu menghapus sanksi keterlambatan pelaporan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar Daerah dan/atau berada di luar negeri;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kota Purwakarta dan Kota Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);

7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2009
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah perangkat Daerah Kabupaten selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.
7. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
8. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.

10. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
11. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal sementara, serta perubahan nama, perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
13. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan, perkawinan, pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
14. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
15. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama;
18. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Purwakarta yang bisa diperoleh secara online.
- 18a. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Purwakarta.
- 18b. Surat Keterangan Pindah yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh Penduduk yang bermaksud pindah ke kabupaten/kota/provinsi lain, yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Purwakarta atau unit pelaksana dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
19. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.

20. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
21. Ijin Tinggal Terbatas adalah ijin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
22. Ijin Tinggal Tetap adalah ijin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
23. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
24. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan dan Desa.
25. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
26. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
27. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
28. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat ijin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
29. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
30. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar;
31. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami penduduk sejak saat lahir.
32. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat baru.
33. Lahir mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
34. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti otentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.

35. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
 36. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.
 37. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta Pencatatan sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak, atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
 38. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
 39. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
 40. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 41. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
 42. Pencatatan Sipil adalah Kegiatan Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
 43. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.
 44. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
2. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi kependudukan Bupati menunjuk Instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban Dinas dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan, meliputi :
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan

- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa/Lurah, Camat, dan Dinas dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - (2) Petugas Registrasi yang ada di desa/kelurahan status kepegawaiannya melekat pada instansi Pelaksana.
4. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 26A, Pasal 26B, Pasal 26C, Pasal 26D, Pasal 26E, Pasal 26F, Pasal 26G, Pasal 26H dan Pasal 26I, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Penerbitaan KTP-el bagi Penduduk WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah terdiri atas:
 - a. penerbitan KTP-el baru;
 - b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
 - c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
 - d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
 - f. penerbitan KTP-el di luar domisili.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk fisik dan/atau digital.
- (3) KTP-el berbentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital yang merepresentasikan Penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan.

Pasal 26B

Disdukcapil melaksanakan penerbitan KTP-el baru bagi penduduk WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
- b. memiliki KK.

Pasal 26C

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin;
- b. memiliki KK;
- c. memiliki Dokumen Perjalanan; dan
- d. memiliki kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 26D

- (4) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki SKP dari Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten asal; dan
 - b. memiliki KK.
- (5) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI di Daerah yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki SKP dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
 - b. memiliki KK.

Pasal 26E

Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan SKP.

Pasal 26F

Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah Kabupaten yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki KK;
- b. memiliki KTP-el lama;
- c. memiliki kartu Izin Tinggal Tetap; dan
- d. memiliki surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Pasal 26G

Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki KK;
- b. memiliki KTP-el lama;
- c. memiliki Dokumen Perjalanan; dan
- d. memiliki kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 26H

Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI di Daerah atau Orang Asing di Daerah Kabupaten yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan hilang dari kepolisian;
- b. KTP-el yang rusak;
- c. memiliki KK;
- d. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan; dan
- e. kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 26I

Perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh Disdukcapil di luar domisili dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

- a. tidak melakukan perubahan data Penduduk; dan
- b. memiliki KK.

5. Ketentuan Pasal 27 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 29 dihapus.

7. Diantara Pargraf 3 dan Paragraf 4 diisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3A
Penerbitan Kartu Identitas Anak

Pasal 30A

- (1) Disdukcapil menerbitkan KIA bagi Penduduk WNI di Daerah, Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap, serta Penduduk yang berkewarganegaraan ganda yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
- (2) Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, Disdukcapil dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.
- (3) Disdukcapil dapat melakukan kemitraan dengan mitra bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang lokasinya berada dalam Daerah maupun yang lokasinya berada di luar Daerah.

8. Ketentuan BAB VIII dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal

BUPATI PURWAKARTA,
ttd

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA,

ttd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2009
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar bagi penduduk dan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan bagi penduduk. Oleh karena itu penyelenggaraan administrasi kependudukan harus benar-benar dilakukan sesuai kaidah penyelenggaraan administrasi kependudukan yang ditetapkan oleh pemerintah karena pada dasarnya dokumen administrasi kependudukan berlaku secara nasional di seluruh bagian Negara Republik Indonesia. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam maupun di luar daerah.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah menyelenggarakan administrasi kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Sejalan dengan perkembangan dinamika hukum yang berlaku secara nasional, telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus diperbarui sesuai Peraturan perundang-undangan.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 14

Cukup Jelas

Angka 3
Pasal 17
Cukup Jelas

Angka 4
Pasal 26A
Cukup Jelas

Pasal 26B
Cukup Jelas

Pasal 26C
Cukup Jelas

Pasal 26D
Cukup Jelas

Pasal 26E
Cukup Jelas

Pasal 26F
Cukup Jelas

Pasal 26G
Cukup Jelas

Pasal 26H
Cukup Jelas

Pasal 26I
Cukup Jelas

Angka 5
Pasal 27
Dihapus

Angka 6
Pasal 29
Dihapus

Angka 7
Pasal 30A
Cukup Jelas

Angka 8
Pasal 90
Dihapus

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR ...